

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERAMPASAN ASET DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN ASEAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (AMLAT)^{*}

Ridwan Arifin

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research discusses on the analysis of international law on the seizure of assets in South East Asia countries according to UNCAC and AMLAT. Questions posed are (1) how is the implementation of international law principles on the seizure of assets based on UNCAC and AMLAT? (2), what are the forms of international legal instruments on seizure of assets in South East Asia region? The research shows that (1) the implementation of international law principles in seizure of assets in South East Asia differs from one another due to the existene of national interest principle as legitimization of asset seizure refusal from respective countries.

Keywords: *seizure of assets, corruption, South East Asia*

Intisari

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan asia tenggara berdasarkan UNCAC dan AMLAT. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1), Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi (UNCAC) 2003 dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)? (2), Bagaimana bentuk instrumen hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip hukum internasional dalam perampasan aset di Asia Tenggara berbeda-beda karena prinsip *national interest* yang bisa dijadikan legitimasi bagi negara yang bersangkutan menolak atau menerima permohonan perampasan aset.

Kata Kunci: perampasan aset, korupsi, asia tenggara

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
1. Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara	40
2. Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Perampasan Aset	42
3. Analisis Mutual Legal Assistance Sebagai Bentuk Kerjasama Antar Negara	48
4. Ekstradisi dalam Proses Mutual Legal Assistance	51
C. Kesimpulan	53

* Penelitian Tesis Program Pascasarjana FH UGM.

A. Latar Belakang

Isu-isu pemberantasan korupsi dewasa ini tidak lagi menjadi perhatian publik nasional satu negara saja, melainkan sudah menjadi isu internasional. Permasalahan korupsi tidak lagi dipandang sebagai masalah sebuah bangsa tetapi juga masalah masyarakat internasional.¹

Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidaklah sedikit. Ada sekitar Rp 2 triliun kerugian negara pada tahun 2010 tidak berhasil ditagih² bahkan berdasarkan data Kejaksaan Agung Tahun 2010, ada sebesar Rp9.064.933.855.111,94 (Sembilan triliun enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sebelas ribu koma sembilan puluh empat sen rupiah) dan USD 499.870.916,05 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam belas koma lima sen dollar Amerika)³ uang pengganti yang belum tertagih terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

Selain Indonesia, permasalahan yang muncul akibat tindak pidana korupsi juga dialami oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Tahun 2012 saja, kerugian Pemerintah Thailand akibat kasus korupsi, terutama berkaitan dengan bisnis dan investasi mencapai Bt 840.14 juta, atau setara dengan kurang lebih 240 juta dolar.⁴ Vietnam, tahun 2014 mencatat kerugian negara akibat kasus

korupsi sebesar 316.45 miliar dolar dan hanya 22% saja aset tersebut berhasil dikembalikan kepada negara.⁵ Sementara itu, pada tahun yang sama, Laos kehilangan sekitar 150 miliar dolar akibat kasus korupsi dan baru tidak kurang dari separuhnya bisa dikembalikan. Data tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat tindak pidana korupsi bukanlah angka yang sedikit. Pada September 2015, Myanmar mencatat bahwa ada sedikitnya 20 juta dolar uang kotor baik itu hasil korupsi dan pencucian uang disimpan di negara tersebut. Bahkan di Brunei Darussalam, pada kasus Brunei Shell Petroleum (BSP) tahun 2013, terjadi kasus penyuapan yang merugikan negara hingga 3 miliar dolar. Praktik kotor tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang sektor bisnis, tetapi juga pemerintahan. Praktik skandal korupsi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, diperkirakan merugikan Malaysia hingga 700 miliar dolar.

Akar korupsi pada banyak kasus disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), terutama di negara-negara yang memiliki stabilitas keamanan yang rendah. Kamboja salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mencatat kerugian akibat kasus suap menyuarakan baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang terlebih. Bahkan, untuk memuluskan jabatan tertentu, uang suap yang dikeluarkan mencapai 5000 dolar perbulan.⁶ Bahkan pada kasus korupsi

¹ Pendapat Komisi Hukum Nasional tentang Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative sebagaimana dikutip dalam Michael Levi, 2004, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Tbilisi Georgia Cardiff University, Wales, hlm. 17.

² Data Kejaksaan Negeri 2010 menunjukkan kerugian negara sebesar Rp 2 Triliun pada tiga kasus besar, yakni: (1) I Gede Dermawan sebesar Rp163.825.404.575 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah); (2) Edy Thong sebesar 13.8885.000 dollar AS, pada kasus ini tersangka melarikan diri; (3) H.M. Soeharto sebesar Rp 1.422.831.910.361,40 dan 419.636.910,64 dollar AS, dan dalam kasus ini tersangka meninggal dunia, lihat Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 9.

³ Bidang Pidana Khusus Kejaksaan RI tahun 2010 sebagaimana dikutip dalam Muhammad Yusuf, *Ibid*.

⁴ Petchanet Pratruangkrai, "Thai corruption index worsens over first six months", <http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Asia/Story/A1Story20120718-359804.html>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2015.

⁵ Anonim, "Vietnam loses \$316 mn to corruption in nine months, only 22% recovered", <http://tuotrenews.vn/society/24312/vietnam-loses-312-mn-to-corruption-in-nine-months-only-22-recovered>; diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada Anonim, "Almost 150 million USD lost to corruption in Laos", http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=231097, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada Astrid Zweynert, "Almost \$20 billion in dirty money left Myanmar in five decades", <http://uk.reuters.com/article/2015/09/09/uk-myanmar-finance-corruption-idUKKCN0R926720150909>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada Quratul-Ain Bandial, "Brunei steps up to fight corruption", <http://www.bt.com.bn/news-national/2013/12/09/brunei-steps-fight-corruption>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada Anonim, "Scandal-hit Malaysian PM Najib drops speech at anti-corruption conference", <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/04/scandal-hit-malaysian-pm-najib-drops-speech-at-anti-corruption-conference>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Clothilde Le Coz, "Cambodia: Getting to the root of corruption", <http://asiancorrespondent.com/2012/12/cambodia-getting-to-the-root-of-corruption>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

⁶ Clothilde Le Coz, "Cambodia: Getting to the root of corruption", <http://asiancorrespondent.com/2012/12/cambodia-getting-to-the-root-of-corruption>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

dan suap keluarga Perdana Menteri tahun 2011, Di Prem, negara dirugikan hingga 200.000 dolar.⁷

Korupsi bagi negara di kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu penyebab terhambatnya pembangunan.⁸ Data Transparansi Internasional (TI) tahun 2013 menunjukkan bahwa lima negara anggota ASEAN berada di bawah peringkat 110 dari semua negara yang masuk dalam riset TI.⁹ Sementara itu, data Indeks Persepsi Korupsi Internasional tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya Malaysia dan Singapura yang memiliki skor 50 dari 100 (dimana nilai 100 menunjukkan negara yang sangat bersih dan 0 sangat korup).¹⁰

Indeks persepsi korupsi tersebut memberikan gambaran bahwa korupsi telah menjadi isu penting dalam skala regional Asia Tenggara. Tidak sedikitnya aset publik yang dikorupsi, dilarikan dan bahkan disimpan di luar negeri memberikan dorongan regional Asia Tenggara dalam membentuk satu sistem kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam pemberantasan korupsi, pengembalian aset (*asset recovery*) kini menjadi perhatian khusus disamping upaya-upaya pencegahan (*preventive*) maupun pemberantasan (*repressive*) atas tindak pidana korupsi.

Kerjasama dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dapat dilihat dengan hadirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada 2003 dan Indonesia pun telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Konvensi ini memiliki kontribusi dalam membawa isu korupsi sebagai

global concern, namun masih belum cukup kuat sebagai *international policy framework* yang utuh dalam memberantas jejaring korupsi pada tingkat global. Pada dasarnya dalam UNCAC terdapat beberapa poin menarik, seperti *Asset Recovery* atau *Technical Cooperation and Assistance* yang memberi ruang bagi kerjasama-kerjasama teknis antar-negara. UNCAC juga memberikan beberapa norma, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang memberikan porsi besar pada masyarakat sipil untuk terlibat. Namun belum memiliki institusi yang nyata dalam hal ini. Bahkan, hambatan tersebut juga terjadi dengan adanya penekanan '*protection of sovereignty*' yang menjadi prinsip dasar bagi UNCAC. Penekanan atas kedaulatan negara dalam kerjasama internasional kerap menimbulkan berbagai persoalan karena tidak jarang banyak negara memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di negara tersebut.¹¹ Ketidakseragaman penafsiran atas terminologi tertentu dalam UNCAC ataupun perjanjian lainnya menjadi salah satu penyebabnya. Padahal selain pada tingkat global, negara-negara Asia Tenggara pun sudah mulai upaya dalam pemberantasan korupsi dalam regional ASEAN.¹²

Pemberantasan korupsi di ASEAN terlihat dengan ditandatanganinya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada 1997. Pada deklarasi ini, masalah korupsi dan suap dianggap sebagai sebuah *transnational crime*. Namun sayangnya, tindak lajut deklarasi tersebut hanya sebatas rekomendasi kepada *Expert Group Meeting* dan

⁷ Butch Reaksme Kongkea, "Corruption case delayed", <http://www.phnompenhpost.com/national/corruption-case-delayed>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

⁸ Lihat Transparency International, "Why ASEAN Needs to Confront Corruption in Southeast Asia" http://www.transparency.org/news/feature/why_asean_needs_to_confront_corruption_in_southeast_asia, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada Anonim, "Fighting Fraud and Corruption in ADB Projects (an overview of the integrity principle and guidelines)", <http://www.adb.org/site/integrity/overview>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015. Lihat pula pada UNODC, "Impact of Corruption on Development and How States can Better Tackle Corruption under the Spotlight at UN Anti-Corruption Conference in Morocco (The 4th Session of the Conference of the States Parties to the United Nations Conventions against Corruption in Marrakech)", <http://www.unodc.org/islamicrepublicoffiran/en/impact-of-corruption.html>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

⁹ Ahmad Rizki Mardhatillah Umar, "Asean dan Pemberantasan Korupsi", *Harian Kompas*, 2 Mei 2014.

¹⁰ Transparency International, "Corruption Perception Index", www.transparency.org/cpi, diakses pada Tanggal 20 Desember 2015. Angka ini meliputi negara-negara Asean: Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

¹¹ Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005, hlm. 202. Lihat pula pada Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 435-436.

¹² Transparency International, 2015, *Asian Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration*, Transparency International, Jakarta, hlm.6.

dorongan kepada masing-masing negara anggota untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik.¹³ Artinya, deklarasi tersebut hanya sebatas konsensus regional Asia Tenggara yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Tahun 2002 muncul kerjasama *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC). Namun sayangnya SEAPAC tersebut hanya sebatas kerjasama tanpa adanya kekuatan yang mengikat yang mampu mencegah korupsi secara struktural.¹⁴ Padahal kerjasama dalam pemberantasan korupsi di ASEAN menjadi salah satu isu yang dibahas dalam wilayah *ASEAN Political Security Community* (APSC) dan menjadi salah satu agenda dalam *Blueprint APSC*. Pada cetak biru APSC, salah satu bentuk kerjasama yang diupayakan adalah bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*) yang juga dibahas dan dijabarkan lebih lengkap dalam *Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters* antara negara-negara anggota yang dikenal sebagai *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT).¹⁵

Baik UNCAC maupun AMLAT, keduanya menjadi acuan dasar dalam pemberantasan korupsi di ASEAN, termasuk kerjasama internasional yang dilakukan dalam mendukung upaya tersebut. UNCAC dan AMLAT itu sendiri, muncul sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non negara, sebagai akibat dari perkembangan hukum internasional secara global yang meningkatkan interaksi intensif antara subyek-subyek non-negara tersebut.¹⁶ Sehingga seharusnya, UNCAC dan AMLAT mampu diterima secara utuh sebagai *legal framework* dalam pengembalian aset hasil korupsi.

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perampasan

aset di negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi (UNCAC) 2003 dan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT)? **Kedua**, Bagaimana bentuk instrumen hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara

Prinsip-prinsip hukum internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dasar dan fundamental yang terdapat dalam proses perampasan asset, baik itu berdasarkan dokumen internasional seperti UNCAC, UNTOC, ataupun UNODC, maupun dokumen regional seperti AMLAT. Perampasan aset, berdasarkan UNCAC dan juga AMLAT dianggap sebagai *fundamental principle*¹⁷, yang kemudian diturunkan salah satu caranya melalui *mutual legal assistance*¹⁸.

Prinsip-prinsip yang tersirat dalam UNCAC, penulis jabarkan sebagai berikut, yang meliputi, prinsip: *pertama*, terkait dengan kerjasama internasional (*international cooperation*); *kedua*, terkait dengan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*); *ketiga*, terkait dengan pemeriksaan bukti dan hal-hal yang terkait dengan kejahatan; dan *keempat*, terkait dengan penafsiran atas hal-hal terkait dengan perampasan aset dalam Konvensi UNCAC. Prinsip-prinsip tersebut, akan penulis elaborasi menggunakan prinsip-prinsip terkait dengan perampasan aset melalui *mutual legal assistance*, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, yang meliputi: (1) *sufficient of evidence*, (2) *double criminality*, (3) *Ne bis in Idem* atau *Double Jeopardy*, (4) *Reciprocity*, (5) *Speciality* atau *Use of Limitation*, (6) *General Human Rights*

¹³ Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, *Loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi “Persempit Ruang Gerak Koruptor, Negara-negara SEA-PAC perkuat Kerjasama Internasional dan MLA”, *Makalah, Lokakarya International Cooperation and Mutual Legal Assistance*, Yogyakarta, 10-13 November 2012.

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹⁷ Pasal 51 UNCAC.

¹⁸ Bab V UNCAC.

Consideration, (7) The Rights Suspects and Persons Charged with Criminal Offences, (8) Consideration of the Likely Severity of Punishment, yang termasuk juga pada kasus-kasus hukuman mati (*death penalty*), (9) *political offences*, (10) *public* atau *national interest*, dan (11) *bank secrecy* dan *fiscal fraud*.

Sebelum penulis menganalisis prinsip-prinsip tersebut, dokumen hukum—UNCAC dan AMLAT—yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dimana keduanya—UNCAC dan AMLAT—termasuk ke dalam perjanjian internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) VCLT dimana “*treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*”, maka pada tulisan ini akan dibahas dan dianalisis perjanjian UNCAC dan AMLAT sebagai bentuk dari perjanjian internasional.

Pada konteks ini—dimana UNCAC dan AMLAT dianggap sebagai perjanjian internasional—O’Brien (2009) menegaskan bahwa dalam hukum internasional, sebuah perjanjian memiliki beberapa fungsi yang dalam hukum nasional tertentu bisa berlainan, misalnya sebagai peraturan nasional, perjanjian kontrak, ataupun perjanjian pembentukan suatu lembaga.¹⁹ Sehingga, fungsi perjanjian tersebut, pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban, begitupula dengan UNCAC dan AMLAT yang secara tegas menjabarkan hak dan kewajiban negara-negara anggotanya, “*all treaties contain obligations for the states that are parties to them*”²⁰.

Analisis perjanjian internasional, juga bisa dilihat dari konten atau isi perjanjian tersebut, dimana menurut Fitzmaurice (2007) setidak-

tidaknya dalam melihat perjanjian internasional, ada dua bentuk yang berbeda, yakni, *pertama* berupa *law making treaties (traités lois)*, dan *kedua* berupa *contractual treaties (traités-contracts)*.²¹ Berdasarkan penggolongan dua bentuk tersebut, maka ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty, termasuk dalam *contractual treaty*, sebab AMLAT berisikan aturan-aturan pelaksana khusus terkait dengan bantuan hukum timbal balik dengan tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu.

UNCAC dan AMLAT, sebagai instrumen hukum internasional dan juga regional, untuk bisa diberlakukan ke dalam hukum nasional haruslah diratifikasi ke dalam undang-undang nasional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 VCLT bahwa “*the consent of a State to be bound by treaty may be expressed by signature, exchange of instrument constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by other means if so agreed*”. Namun demikian, keberlakuan dan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, pada praktek negara-negara, dapat dipahami melalui dua teori berbeda: monisme dan dualisme²².

Pada teori monisme, hukum internasional tidak perlu diterjemahkan dan diturunkan ke dalam hukum nasional, sebab ratifikasi itu sendiri secara otomatis dan langsung memasukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, misalnya dalam pelaksanaan jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dapat langsung diproses dalam peradilan nasional. Sementara itu, teori dualisme justru bertentangan dengan teori monisme, dimana teori dualisme menegaskan bahwa perjanjian internasional untuk bisa berlaku sebagai hukum nasional, maka perjanjian tersebut harus ditransformasikan melalui undang-undang nasional. Maka jika negara-negara sebagai *dualist states*, maka baik UNCAC maupun

¹⁹ Jhon O’Brien, 2009, *International Law*, Routledge Cavendish, New York, hlm. 82.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Fitzmaurice dan A. Quast, 2007, *Law of Treaties: Introduction to Law of the Treaties*, University of London Press, UK, hlm. 8.

²² Teori monisme dan dualisme diperkenalkan oleh Malcom N. Shaw yang melihat dan mengalisis hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Praktik monisme ataupun dualisme akan sangat berpengaruh terhadap model pelaksanaan negara-negara atas hukum internasional. Baca Malcom N. Shaw, 2008, *International Law, Sixth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 100-101.

AMLAT harus diturunkan ke dalam hukum nasional melalui undang-undang nasional.

Dua aliran tersebut—monisme dan dualisme—menimbulkan banyak perbedaan dan perdebatan dalam praktiknya. Melda Kamil sebagaimana dikutip Dewanto berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara penganut monisme sebab di dalam undang-undang pengesahan selalu dilampirkan perjanjian internasionalnya sehingga perjanjian internasional tersebut dapat digunakan oleh para hakim di pengadilan sebagai sumber hukum formal dalam menyelesaikan sebuah perkara.²³ Sejalan dengan Melda Kamil, Agusman juga melihat bahwa beberapa hakim secara berani menggunakan kaidah-kaidah hukum internasional sebagai dasar hukum dalam memutus perkara.²⁴ Namun, Eddy Pratomo justru menyatakan bahwa tidak ada negara yang secara murni menerapkan salah satu teori tersebut—monisme ataupun dualisme—sebab negara-negara melakukan kombinasi keduanya berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lebih jauh, analisis dalam perjanjian internasional, dimana proses perberlakunya pasca ratifikasi harus melalui proses transformasi. Hukum internasional ditransformasikan ke dalam hukum nasional terlebih dahulu sebelum dapat digunakan di pengadilan nasional. Perberlakuan ini dikenal sebagai *implementing legislation* dimana peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan hasil dari proses transformasi perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.²⁵

Proses transformasi dan penggunaan *implementing legislation* merupakan salah satu ciri dari negara yang menerapkan prinsip dualisme. Selain itu, ketiadaan pengaturan antara hubungan hukum

internasional dan hukum nasional dalam konstitusi nasional negara juga menjadi ciri lainnya dari *dualist states*. Bahkan penjelasan lain bisa ditelusuri dari putusan-putusan pengadilan ketika hakim memutuskan konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, seperti dalam kasus *P.P. v. Wah Ah Jee* di Malaysia²⁶ yang digambarkan Hamid dan Sein (2012) sebagaimana dikutip Dewanto (2012), dimana Pengadilan menyimpulkan bahwa “*The Courts here must take the law as they find it expressed in the Enactment. It is not the duty of a judge or magistrate to consider whether the law so set forth is contrary into international law or not*”.²⁷

Di Indonesia, perihal *implementing legislation*, pernah terjadi kerancuan yakni ketika Mahkamah Agung menangani kasus *PT. Nizwar v. NMB* pada tahun 1981, dimana ketika PN Jakarta Pusat menyetujui sita eksekutorial yang diajukan oleh NMB atas putusan Pengadilan Arbitrase London, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan bahwa Konvensi Jenewa 1927 tang diratifikasi oleh Pemerintah Belanda juga berlaku di Indonesia. Kemudian PT Niwar mengajukan kasasi dan MA menganulir putusan PN Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa “dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tidak serta merta membuat Konvensi New York 1958 berlaku di Indonesia sebelum ada peraturan pelaksananya (*implementing legislation*)”.²⁸

2. Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Perampasan Aset

Beberapa hal substansial yang digarisbawahi dalam UNCAC meliputi upaya-upaya: (1) *prevention*, (2) *criminalization*, (3) *international cooperation*, (4) *asset recovery*, dan (5) *implementation mechanisms*²⁹, menjadi acuan bagi pelaksanaan

²³ Diungkapkan dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 2009, dikutip oleh Wisnu Aryo Dewanto, “Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Opinio Juris*, Vol. 04, Januari-April, 2012, hlm. 20.

²⁴ Diungkapkan oleh Dumas Dumoli Agusman dalam Pertemuan Kelompok Ahli tentang Kajian Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri terkait Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional dan Tantangan Globalisasi, Surabaya 25 November 2011, dikutip oleh Wisnu Aryo Dewanto, *Ibid*.

²⁵ Wisnu Aryo Dewanto, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

²⁶ Cek kasus *P.P. v. Wah Ah Jee*, FMS Supreme Court (1919) FMSLR 193.

²⁷ Abdul Ghafur Hamid dan Khin Maung Sein, “Judicial Application of International Law in Malaysia: A Critical Analysis”, *Paper*, dipresentasikan pada The 2nd Asian Law Institute (ASLI) Conference, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 26-27 Mai, 2005, hlm. 8.

²⁸ Sudargo Gautama, 1992, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 68-71, sebagaimana dikutip Wisnu Aryo Dewanto, *Ibid*.

UNCAC yang kemudian diturunkan dalam beberapa prinsip yakni: (1) sufficient of evidence, (2) double criminality, (3) *Ne bis in Idem* atau Double Jeopardy, (4) Reciprocity, (5) Speciality atau Use of Limitation, (6) General Human Rights Consideration, (7) The Rights Suspects and Persons Charged with Criminal Offences, (8) Consideration of the Likely Severity of Punishment, yang termasuk juga pada kasus-kasus hukuman mati (death penalty), (9) political offences, (10) public atau national interest, dan (11) bank secrecy dan fiscal fraud.

a. *Sufficient of Evidence*

Bukti permulaan yang cukup, atau juga *prima facie evidence*, merupakan syarat utama dan penting dalam proses perampasan aset. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 18 ayat (1) AMLAT menegaskan bahwa:

The Requested Party shall, subject to its domestic laws, execute a request for the search, seizure and delivery of any documents, records or items to the Requesting Party if there are reasonable grounds for believing that the documents, records or items are

relevant to a criminal matter in the Requesting Party.

Keseksamaan perampasan aset erat kaitannya dengan kekuatan bukti-bukti yang diajukan, sebab menurut Hiariej bahwa dalam parameter pembuktian, dikenal *clear and convincing evidence* yang sangat erat kaitannya dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. *Sufficient evidence* erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia, sebab keberadaan bukti yang tidak cukup dan memaksakan penegakan hukum atasnya justru akan mencederai hak-hak tersangka. Selain bukti yang kuat, dalam proses perampasan aset juga harus memperhatikan landasan hukum dari hukum nasional yang bersangkutan, sebab secara tegas Pasal 18 (1) AMLAT “*subject to its domestic laws*”, maka landasan hukum menjadi sangat penting pada proses ini. Perihal perbandingan landasan hukum nasional berkaitan dengan perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1.
Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan
MLA di Negara ASEAN**

Negara	Peraturan Perundang-Undangan
Brunei Darussalam	Mutual Assistance in Criminal Matters Order 2005
Kamboja	Cambodian Law concerning Mutual Assistance in Criminal Matters
Republik Indonesia	Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Laos	Law on Criminal Procedure No. 01/NA, dated 15 May 2004
Malaysia	1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 (Act 621) 2. Mutual Assistance in Criminal Matters regulations 2003 (P.U. (A) 194/2003) 3. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Order 2005 (P.U. (A) 488/2005) 4. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2006 (P.U.(A) 73/2006) 5. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) (No.2) Order 2006 (P.U.(A) 134/2006) 6. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2007 (P.U.(A) 280/2007) 7. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2009 (P.U. (A) 148/2009)

²⁹ UNODC, 2005, *Compendium on International Legal Instruments on Corruption*, Edisi Kedua, UNODC-UN, Vienna, hlm. 1-2.

	8. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) (No.2) Order 2009 (P.U. (A) 149/2009)
	9. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2010 (P.U. (A) 137/2010)
Myanmar	1. Mutual Assistance in Criminal Matters Law (The State Peace and Development Council Law No. 4 of 2004)
	2. Mutual Assistance in Criminal Matters Rules (Notification No. 5/2004)
Filipina	Filipina tidak memiliki hukum nasional berkaitan dengan MLA, namun ada beberapa perjanjian bilateral yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan MLA dengan beberapa negara.
Singapura	1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act, Chapter 190A, Statutes of the Republic of Singapore 2. Corruption, Drug, Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, Chapter 65A
Thailand	1. The Act on Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 2. Ministerial Regulation B.E. 2537 (1994) issued under The Act in Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 (1992) 3. Regulation of the Central Authority related to the Providing and Seeking for Assistance under The Act on Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 (1992) 4. Extradition Act B.E. 2551
Vietnam	The Law on Mutual Assistance of Vietnam

Sumber: diolah dari berbagai sumber

b. **Double Criminality**

Kriminalitas ganda dalam perampasan aset juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) AMLAT, dimana ditegaskan bahwa:

The request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in the Requested Party, would not have constituted an offence against the laws of the Requested Party except that the Requested Party may provide assistance in the absence of dual criminality if permitted by its domestic laws.

Dalam hal tidak terpenuhinya prinsip kriminalitas ganda, UNCAC menyarankan negara yang bersangkutan merujuk kembali tujuan utama dari Konvensi tersebut, yakni dikatakan bahwa “*a requested State Party, in responding to a request for assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality, shall take into account the*

purposes of this Convention, as set forth in article 1”.³⁰ Perbandingan perihal negara-negara yang menerapkan prinsip kriminalitas ganda dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Penerapan Prinsip Double Criminality
di Negara Asia Tenggara

Negara	Double Criminality
Brunei Darussalam	X (Tidak)
Kamboja	√
Republik Indoneia	√
Laos	√
Malaysia	√
Myanmar	√
Filipina	X (Tidak)
Singapura	√
Thailand	√ (<i>pengecualian melalui perjanjian</i>)
Vietnam	√

Sumber: diolah dari berbagai sumber

³⁰ Pasal 46 ayat (9), dalam hal tidak terpenuhinya double criminality, UNCAC merujuk ke Pasal 1 perihal statement of purposes dimana salah satu tujuan dari UNCAC adalah “*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*” (Pasal 1 [a]).

c. *Ne Bis In Idem*

Berkaitan dengan penerapan prinsip ini, Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas menjelaskan bahwa:

- (1) *The request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence in a case where the person: has been convicted, acquitted or pardoned by a competent court or other authority in the Requesting or Requested Party; or*
- (2) *has undergone the punishment provided by the law of that Requesting or Requested Party, in respect of that offence or of another offence constituted by the same act or omission as the first-mentioned offence.*

Prinsip *Ne bis in Idem* atau *Double Jeopardy*, berkaitan dengan hak asasi manusia seorang tersangka, sebab seseorang tidak diperkenankan secara hukum untuk diajukan ke hadapan pengadilan untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama setelah adanya putusan pengadilan yang mengikat.

d. *Reciprocity*

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 3 ayat (10) AMLAT menegaskan bahwa “*The Parties shall, subject to their respective domestic laws, reciprocate any assistance granted in respect of an equivalent offence irrespective of the applicable penalty,*”³¹ maka kemudian, reciprocal termasuk juga dalam hal bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*). Praktik perkembangan pengajuan MLA di Indonesia ke berbagai negara dapat dilihat melalui tabel di bawah ini

Tabel 3.
Perkembangan Pengajuan MLA Indonesia
Tahun 2009-2012

POSISI DAN PERKEMBANGAN*	JUMLAH KASUS
Total Permintaan MLA yang telah disampaikan dari Indonesia kepada Negara Lain (<i>as Requesting Country</i>)	47
Permintaan MLA telah selesai (ditarik/telah ditindaklanjuti oleh Negara Diminta)	23
Menunggu Respon dari Negara Diminta (Dalam Proses)	24
Total Permintaan MLA yang telah disampaikan oleh Negara Lain kepada Indonesia (<i>as Requested Country</i>)	74
Permintaan MLA telah selesai ditindaklanjuti (Selesai)	24
Permintaan MLA telah diteruskan kepada instansi penegak hukum (Dalam Proses)	50

* Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai klasifikasi kasus-kasus yang ditangani dalam proses penanganan MLA tersebut, misalnya MLA terkait penyupuan terhadap pejabat publik internasional dan pejabat organisasi internasional publik.

Sumber: Policy Paper Ditkumham-Bappenas³²

e. *Specialty* atau *Use Limitation*

Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas menyebutkan bahwa “*The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion): the Requesting Party fails to undertake that the item requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect of which the request was made and the Requested Party has not consented to waive such undertaking.*³³ Dengan kata lain, bukti-bukti yang ada hanya boleh digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang diajukan dalam pengajuan MLA.

f. *General Human Rights Consideration*

Pengaturan umum terkait dengan hak-hak asasi manusia juga diatur dalam prinsip yang berkaitan dengan perampasan aset, baik itu berupa *mutual legal assistance* maupun ekstradisi. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas mengatur bahwa:

(The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion): there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race,

³¹ Pasal 3 ayat (10) AMLAT

³² Bappenas, 2014, “Policy Paper Pasal 16 UNCAC”, <http://ditkumham.bappenas.go.id/kajian/2012/Policy%20Paper%20Psl.%2016%20UNCAC.pdf>, diakses pada Tanggal 26 Desember 2015.

³³ Pasal 3 ayat (1) h AMLAT.

religion, sex, ethnic origin, nationality or political opinions.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk diskriminasi dalam perampasan aset termasuk juga esktradisi, baik itu bentuk diskriminasi berupa perlakuan tertentu atas suku, ras, atau agama tertentu, maupun yang lainnya.

Sementara itu, praktik ekstradisi dalam proses perampasan aset di negara-negara Asia Tenggara, sangat erat berkaitan dengan prinsip *State Sovereignty* dimana Pasal 4 UNCAC secara tegas mengatur prinsip non-intervensi. Namun menurut Atmasasmita (2006) penggunaan prinsip-prinsip non-intervensi dalam menghadapi fenomena korupsi skala global akan menjadi hambatan tersendiri dalam perampasan aset³⁴, oleh karenanya kerjasama internasional (*international cooperation*) menjadi salah satu solusi efektif.

g. The Rights of Suspects and Persons Charged With Criminal Offences

Terkait dengan prinsip-prinsip hak tersangka atau orang yang terkait dengan kejahatan, sebagaimana diajukan dalam permohonan MLA, Pasal 12 AMLAT secara tegas menjabarkan bahwa:

- (1) *A person who is required to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty in the Requested Party pursuant to a request for assistance may decline to do so where:*
 - (a) *the law of the Requested Party permits or*

requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requested Party; or

- (b) *the law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requesting Party.*

- (2) *If the person claims that there is a right to decline to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, if so requested, provide a certificate to the Requested Party as to the existence or otherwise of that right.³⁵*

h. Consideration of the Likely Severity of Punishment, including Torture and Death Penalty Cases

Prinsip ini juga sangat erat kaitannya dengan hak asasa manusia dan prinsip kedaulatan negara, sebab hukuman mati bagi beberapa negara merupakan hak negara untuk mengurnya atau menghapusnya. Oleh karena, di kawasan Asia Tenggara sendiri, pemberlakuan prinsip ini pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

³⁴ Romli Atmasasmita, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006, hlm. 7.

³⁵ Pasal 12 AMLAT

Tabel 4.
Perbandingan Legal Frameworks Negara ASEAN

Negara	"All serious crimes" approach to predicate crime	Criminal criminality of legal person
Brunei Darussalam	Tidak	Ya
Kamboja	Ya	Ya
Republik Indoneia	Ya	Ya
Laos	Ya	Tidak
Malaysia	Tidak	Ya
Myanmar	Tidak	Ya
Filipina	Tidak	Ya
Singapura	Tidak	Ya
Thailand	Tidak	Ya
Vietnam	Ya	Tidak

Sumber: diolah dari berbagai sumber

i. **Political Offences**

Berkaitan dengan prinsip ini, UN Model Treaty secara tegas mengatakan bahwa “(Assistance may be refused if): The offence is regarded by the requested State as being of a political nature”.³⁶

j. **Public Atau National Interest**

Berkaitan dengan prinsip kepentingan nasional, Pasal 3 ayat(3) AMLAT menjelaskan bahwa hal-hal yang membahayakan stabilitas negara atau menjadi kepentingan public, bisa dijadikan alasan kuat untuk penolakan MLA dalam proses perampasan aset. Pasal tersebut secara tegas mengatakan:

For the purposes of subparagraph 1 (a), the following offences shall not be held to be offences of a political nature:

- (a) *an offence against the life or person of a Head of State or a member of the immediate family of a Head of State;*
- (b) *an offence against the life or person of a Head of a central Government, or of a Minister of a central Government;*
- (c) *an offence within the scope of any international convention to which both the Requesting and*

Requested Parties are parties to and which imposes on the Parties thereto an obligation either to extradite or prosecute a person accused of the commission of that offence; and any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in subparagraphs (a) to (c).³⁷

Sementara itu, pada Pasal 18 ayat (21) UNTOC dan Pasal 46 ayat (21) UNCAC juga mengatur hal yang hamper sama. Bahkan pada Pasal 21 (b) UNCAC menegaskan bahwa “*If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests.*”³⁸

k. **Bank Secrecy and Fiscal Fraud**

Berkaitan dengan prinsip-prinsip khusus lainnya, yakni asas kerahasiaan bank, maka tabel berikut bisa menjadi perbandingan pelaksanaan di tiaptiap negara anggota ASEAN.

³⁶ Pasal 4 ayat (1) b UN Model Treaty.

³⁷ Pasal 3 ayat (3) AMLAT

³⁸ Pasal 18 ayat (21), dan Pasal 21 (b) Artikel 46 ayat (21), Pasal 41 ayat (1) a Model Treaty.

Tabel 5.
Perbedaan Negara ASEAN Terkait Legal Framework

Negara	Report suspi- cious tran-saction	FIU	System for identifying/ confisca-tion assets	Arrange- ment for asset sharing	Party to UNTOC	Party to UNCAC	Party to ASEAN MLA Treaty
Brunei Darussalam	Ya	Ya	Ya*	Tidak	Ya	Ya	Ya
Kamboja	Ya	Ya*	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Republik Indonesia	Ya	Ya*	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Laos	Ya	Ya*	No	Tidak	Ya	Ya	Ya
Malaysia	Ya	Ya*	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Myanmar	Ya	Ya*	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
Filipina	Ya	Ya*	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
Singapura	Ya	Ya*	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Thailand	Ya	Ya*	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Vietnam	Ya	Ya*	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3. Analisis Mutual Legal Assistance Sebagai Bentuk Kerjasama Antar Negara

Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik terkait masalah pidana, yang pembentukannya dilatarbelakangi adanya kondisi faktual dari kelambanan proses pemeriksaan atas suatu kejahatan yang dikenakan perbedaan sistem hukum. MLA juga muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)³⁹.

Pasal 18 UNTOC secara langsung mencatatumkan beberapa hal terkait dengan MLA, dan diuraikan secara lengkap pada ayat (3), yakni:

Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- (a) *Taking evidence or statements from persons;*
- (b) *Effecting service of judicial documents;*
- (c) *Executing searches and seizures, and freezing;*

- (d) *Examining objects and sites;*
- (e) *Providing information, evidentiary items and expert evacuations;*
- (f) *Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- (g) *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- (h) *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- (i) *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 *the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic* merinci lingkup perjanjian bantuan hukum timbal balik, yang meliputi:

- (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- (b) meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- (c) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;

³⁹ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih dari negara; dan (c) menggunakan saran dan metode yang melampaui batas teritorial. Baca Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47.

- (d) memeriksa obyek dan lokasi;
- (e) menyediakan keterangan dan barang bukti;
- (f) menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Maka, dapat dilihat dari kedua pengaturan tersebut, lingkup kerjasama dalam MLA setidak-tidaknya meliputi beberapa hal penting, yakni:

- (a) mengidentifikasi dan mencari orang;
- (b) mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya;
- (c) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan;
- (d) menyampaikan surat;
- (e) melaksanakan permintaan penggeledahan; dan
- (f) pembekuan, penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana.

Dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tersebut, maka dibentuklah perjanjian baik bilateral, multilateral, maupun regional (UNCAC dan AMLAT) pada negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan hukum timbal balik serta penetapan pihak yang berwenang yang memiliki otoritas terkait dengan pengajuan permintaan serta bantuan untuk mengidentifikasi baik pelaku kejahatan maupun barang bukti ataupun bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Secara umum, biasanya mekanisme hubungan dalam bantuan hukum timbal balik akan dilakukan oleh suatu *Central Authority* ataupun Pejabat Pemegang Otoritas yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan MLA tersebut. Perbedaan pejabatan berwenang dalam proses MLA untuk perampasan aset di kawasan negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6.
Perbandingan Otoritas dalam Pelaksanaan MLA di Negara ASEAN

Negara	Requesting (Central) Authority	Requested (Central) Authority	Pihak yang terlibat
Brunei Darussalam	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>Anti-Corruption Bureau, Kepolisian, Biro Khusus Investigasi</i>
Kamboja	<i>Ministry of Justice/MOJ</i> (Kementerian Hukum) jika tidak ada perjanjian melalui Kemenlu (MOFA)	MOJ, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	Kementerian Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Anti-Corruption Unit
Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	KPK, Kepolisian, Kejaksaan, <i>Prosecutor</i>
Laos	<i>Ministry of Justice</i>	<i>Ministry of Justice</i>	MOFA, MOJ, MOPS, <i>Supreme People's Court</i>
Malaysia	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>Police, MACC, Central Bank, Multimedia & Communication Commission, Customs, Immigration, etc.</i>
Myanmar	Kementerian Dalam Negeri dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	Kementerian Dalam Negeri (MOHA) dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Bureau of Special Investigation (BSI), Myanmar Police Force, MOHA</i>

Filipina	Departemen Hukum (<i>Department of Justice</i>) atau OMB hanya untuk negara anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina	Departemen Hukum (<i>Department of Justice</i>) atau OMB hanya untuk negara anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina	DOJ, OMB, National Bureau of Investigation (NBI), AMLB (untuk data bank)
Singapura	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>AGC, Ministry of Law, relevant law enforcement agencies</i>
Thailand	Kejaksaan Agung, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	Kejaksaan Agung, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri (MOFA)	<i>Police Commissioner General, State Attorney Director for Litigation, Director General of the Correctional Department</i>
Vietnam	<i>Supreme Court</i> dan jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Supreme Court</i> dan jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Investigation Police Office, Security Investigation Agency of Ministry of Public Security, Court</i>

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Adapun proses pengajuan MLA di negara-negara kawasan Asia Tenggara, secara umum meliputi hal-hal berikut ini, yakni:

- Pengajuan bantuan timbal balik secara tertulis, diserahkan Negara Peminta kepada Negara Diminta. Walaupun permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan, namun permintaan harus dikonfirmasi secara tertulis dalam lima hari. Informasi yang diberikan antara lain harus mencakup nama peminta bantuan, tujuan permintaan, penjelasan masalah pidana, penjelasan mengenai bukti dan informasi bantuan yang diminta, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang sedang dicari, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang dapat memberikan bantuan dan informasi pendukung lainnya.
- Pejabat Pemegang Otoritas Negara Diminta akan memproses permintaan bantuan dengan segera.
- Negara Diminta selanjutnya akan menyerahkan bukti atau informasi terkait yang diminta oleh Negara

Peminta terkait dengan masalah pidana yang diajukan.

Sementara itu, permohonan MLA akan ditolak dengan beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam UNCAC maupun AMLAT, yakni jika:

- Permintaan bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 - Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 - Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- Permintaan bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan.
- Permintaan bantuan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di negara yang bersangkutan tidak dapat dituntut (*double criminality*).
- Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik.
- Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan

- merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional.
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa yang yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan (*use of limitation*).
 - g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

4. Ekstradisi dalam Proses Mutual Legal Assistance

Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dianggap sebagai cara paling efektif bukan hanya dalam upaya pencegahan melainkan juga pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir. Pada praktiknya, di kawasan negara-negara Asia Tenggara ataupun negara lainnya, MLA selalu bersandingan dengan pelaksanaan ekstradisi.⁴⁰

Pelaksanaan ekstradisi bukan tanpa kelemahan. Pelaksanaan ekstradisi memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (1) perbedaan sistem hukum nasiopnal baik hukum materiil maupun formil; (2) masalah dalam mekanisme pelaksanaanya; dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negera yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, menurut Atmasasmita bahwa setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan tertentu, dan ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain. Namun demekina, Pasal 16 ayat (4) UNTOC memberikan wewenang kepada setiap negara anggota untuk membentuk peraturan khusus terkait ekstradisi. Meskipun demikian, Konvensi ini memberikan jalan keluar yaitu jika

perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka UNTOC dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam Konvensi.

Proses pelaksanaan ekstradisi secara umum dicontohkan dari pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, yang digambarkan melalui gambar berikut ini.

Bagan 1.
Pelaksanaan Ekstradisi Sebagai Negara Peminta (*Requesting State*)



Sumber: Syahmin AK, et al., 2013⁴¹

Bagan 2.
Pelaksanaan Ekstradisi Sebagai Negara Diminta (*Requested State*)

Pelaksanaan Ekstradisi: Sebagai Negara Diminta



Sumber: Syahmin AK, et al., 2013⁴²

⁴⁰ Hingga saat ini Indonesia baru meratifikasi beberapa buah Perjanjian MLA Bilateral: (a) Australia, ditandatangani 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan UU No. 1/1999; (b) RRC, ditandatangani 24 Juli/2000, diratifikasi dengan UU No. 8/2006; (c) Hongkong, ditandatangani 3 April 2008, diratifikasi dengan UU No.3/2012; (d) Korea Selatan, ditandatangani 30 Maret 2002, (Proses Ratifikasi); (e) ditandatangani 25 Januari 2011 (proses Ratifikasi); Perjanjian Multilateral: (a) ASEAN MLA Treaty, ditandatangani 29 November 2004, diratifikasi dengan UU No.15/2008; (b) ASEAN (Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam), Kerajaan Thailand sampai hari ini belum meratifikasinya.

⁴¹ Syahmin AK, et al., 2013, “Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara”, *Laporan Penelitian Fundamental*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 69.

⁴² Syahmin AK, et al., 2013, *Ibid.*, hlm. 72.

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*Central Authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerjasama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerjasama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *Central Authority*. Ada juga negara yang melakukan kerjasama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.

Pada kasus korupsi, ekstradisi dan MLA dilakukan melalui beberapa jenis persetujuan yang berbeda. Jenis persetujuan melalui *Treaty* yaitu perjanjian bilateral antara dua negara. Mekanisme melalui *Treaty* juga dapat dilakukan dengan perjanjian multilateral seperti dalam *United Nations Convention Against Corruption*, *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, *Commonwealth of Independent States Conventions on Legal Assistance and Legal Relationship in Civil, Family and Criminal Matters*.⁴³ Kemudian Persetujuan Internasional melalui mekanisme *Non-Treaty* dapat dilakukan dengan cara seperti: *Cooperation Based on Domestic Law*, *Cooperation among Commonwealth Countries*, *Cooperation among Member Countries of the Pacific Islands Forum*, *dan Judicial Assistance and Letters Rogatory*.⁴⁴

Sementara itu, bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi masih adanya kemungkinan untuk menangani proses penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, belum semua negara mampu menerapkan perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk menangani kejahatan transnasional, karena dalam penerapan sering mendapatkan hambatan, khususnya yang menyangkut administrasi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di depan pengadilan.⁴⁵

Berikut ini beberapa perjanjian bilateral yang ditandatangani Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara dan lainnya, yakni sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7.
Perjanjian Bilateral Ekstradisi Indonesia

No	Negara	Keterangan
1	Malaysia	Ditandatangani pada 7 Juni 1974, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1974
2	Filipina	Ditandatangani pada 10 Februari 1976, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1976
3	Thailand	Ditandatangani pada 29 Juni 1976, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1978
4	Australia	Ditandatangani pada 22 April 1992, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1994
5	Hongkong	Ditandatangani pada 5 Mei 1997, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2001
6	Republik Korea/ Korea Selatan	Ditandatangani pada 28 November 2000, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 2007
7	Singapura	Ditandatangani pada 22 April 2007, sampai sekarang belum diratifikasi
8	RRC	Ditandatangani pada 2 Juli 2009, sampai sekarang belum diratifikasi
9	India	Ditandatangani pada 25 Januari 2011, sampai sekarang belum diratifikasi.

Sumber: Syahmin AK, et al., 2013⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 228.

⁴⁶ Syahmin AK, et al., 2013, *Op.Cit.*, hlm. 74.

Beberapa perjanjian esktradisi tersebut, terutama terkait dengan perampasan aset melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik, juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yang diuraikan melalui tabel berikut di bawah ini, baik dilihat dari segi kepastian hukum (*legal certainty*), kerjasama dalam invetigasi, maupun sampai kepada pertukaran informasi dan dukungan bukti-bukti.

Tabel 8.
**Keuntungan dan Kerugian Perampasan Aset Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik
*(Mutual Legal Assistance)***

Keuntungan	Kerugian
Beberapa negara telah memiliki mekanisme nasional (hukum nasional) terkait MLA, namun beberapa yang lainnya tidak memiliki aturan spesifik, meskipun adanya AMLAT di tingkat ASEAN.	Akibat ketidakberadaan hukum nasional terkait MLA pada beberapa negara, jalur formal melalui mekanisme MLA sulit dilakukan jika tidak ada aturan pelaksanaan dan atau perjanjian bilateral.
Kerjasama dalam investigasi melalui mekanisme MLA sangat dimungkinkan sehingga upaya perampasan aset menjadi optimal dilakukan	Kerjasama dalam investigasi memerlukan biaya pelaksanaan yang lebih mahal, karena melibatkan dua atau lebih negara yang bersangkutan.
Melalui jalur formal MLA, ekstradisi diatur untuk tindak pidana tertentu.	Adanya penolakan dari negara untuk melakukan ekstradisi lantaran dinilai bertentangan dengan hukum nasionalnya dan atau kurang alat bukti
Mekanisme MLA menawarkan solusi bagi ketiadaan bukti yang cukup, dimungkinkan pencarian bukti permulaan melalui berbagai upaya	Terkait hal ini, sangat dipengaruhi selain oleh <i>political will</i> negara yang bersangkutan, juga dipengaruhi oleh <i>bargaining position</i> negara tersebut. Seringkali permohonan bukti gagal karena ketiadaan hubungan baik.
Pertukaran informasi terkait dengan kasus tertentu yang tengah diselediki sangat dimungkinkan.	Adanya ketidak seimbangan pertukaran informasi melalui prinsip resiprositas.

Sumber: Olahan Penulis

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses perampasan aset melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik di negara kawasan Asia Tenggara meliputi prinsip: (1) *sufficient of evidence*, (2) *double criminality*, (3) *Ne bis in Idem* atau *Double Jeopardy*, (4) *Reciprocity*, (5) *Speciality* atau *Use of Limitation*, (6) *General Human Rights Consideration*, (7) *The Rights Suspects and Persons Charged with Criminal Offences*, (8) *Consideration*

of the Likely Severity of Punishment, yang termasuk juga pada kasus-kasus hukuman mati (*death penalty*), (9) *political offences*, (10) *public* atau *national interest*, dan (11) *bank secrecy* dan *fiscal fraud*.

2. Instrumen hukum yang digunakan dalam proses perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara adalah UNCAC dan AMLAT. Selain kedua instrumen hukum tersebut, digunakan juga hukum nasional negara yang bersangkutan. Mekanisme bantuan hukum timbal balik diatura melalui AMLAT yang kemudian dipertegas dengan beberapa perjanjian bilateral

terkait bantuan hukum timbal balik ataupun ekstradisi. Beberapa kelebihan dalam mekanisme MLA dalam perampasan aset adalah jalur formal yang lebih cepat dan adanya kepastian hukum, proses pertukaran

informasi yang lebih memadai, dan memungkinkan adanya mekanisme ekstradisi. Kekurangan melalui mekanisme ini adalah biaya yang dikeluarkan cukup besar serta adanya sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agusman, Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

M. Fitzmaurice dan A. Quast, 2007, *Law of Treaties: Introduction to Law of the Treaties*, University of London Press, UK.

O'Brien, Jhon, 2009, *International Law*, Routledge Cavendish, New York.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Shaw, Malcom N., 2008, *International Law, Sixth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge.

Transparancy International, 2015, *Asian Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration*, Transparency International, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

B. Laporan Penelitian

AK, Syahmin ,et al., 2013, "Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara", *Laporan Penelitian Fundamental*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

C. Artikel Koran

Ahmad Rizki Mardhatillah Umar, "Asean dan

Pemberantasan Korupsi", *Harian Kompas*, 2 Mei 2014.

D. Artikel Jurnal

Dewanto, Wisnu Aryo , "Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia", *Opinio Juris*, Vol. 04, Januari-April, 2012.

Ginting, Jamin, "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.

Umar, Ahmad Rizki Mardhatillah, dan Frikasari,Fanny, "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005.

E. Makalah

Atmasasmita, Romli, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 200

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Persempit Ruang Gerak Koruptor, Negara-negara SEAPAC perkuat Kerjasama Internasional dan MLA", *Makalah*, Lokakarya International Cooperation and Mutual Legal Assistance, Yogyakarta, 10-13 November 2012.

Hamid, Abdul Ghafur, dan Sein, Khin Maung , “Judicial Application of International Law in Malaysia: A Critical Analysis”, *Paper*, dipresentasikan pada The 2nd Asian Law Institute (ASLI) Conference, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 26-27 Mai, 2005

F. Sumber Internet

Anonim, “Vietnam loses \$316 mn to corruption in nine months, only 22% recovered”, <http://tuoitrenews.vn/society/24312/vietnam-loses-312-mn-to-corruption-in-nine-months-only-22-recovered>; diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Anonim, “Almost 150 million USD lost to corruption in Laos”, http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=231097, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Anonim, “Scandal-hit Malaysian PM Najib drops speech at anti-corruption conference”, <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/04/scandal-hit-malaysian-pm-najib-drops-speech-at-anti-corruption-conference>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Anonim, “Fighting Fraud and Corruption in ADB Projects (an overview of the integrity principle and guidelines)”, <http://www.adb.org/site/integrity/overview>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Bandial, Quratul-Ain, “Brunei steps up to fight corruption”, <http://www.bt.com.bn/news-national/2013/12/09/brunei-steps-fight-corruption>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Bappenas, “Policy Paper Pasal 16 UNCAC”, <http://ditkumham.bappenas.go.id/kajian/2012/Policy%20Paper%20Psl.%2016%20UNCAC.pdf>, diakses pada Tanggal 26 Desember 2015.

Coz, Clothilde Le, “Cambodia: Getting to the root of corruption”, <http://asiancorrespondent.com/2012/12/cambodia-getting-to-the-root-of-corruption>

of-corruption, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Kongkea, Buth Reaksme, “Corruption case delayed”, <http://www.phnompenhpost.com/national/corruption-case-delayed> , diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Pratruangkrai, Petchanet “Thai corruption index worsens over first six months”, <http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Asia/Story/AIStory20120718-359804.html>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2015.

UNODC, “Impact of Corruption on Development and how States can Better Tackle Corruption under the Spotlight at UN Anti-Corruption Conference in Morocco (The 4th Session of the Conference of the States Parties to the United Nations Conventions against Corruption in Marrakech)”, <http://www.unodc.org/islamicrepublicoffiran/en/impact-of-corruption.html>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Transparancy International, “Corruption Perception Index”, www.transparancy.org/cpi, diakses pada Tanggal 20 Desember 2015.

Transparency International, “Why ASEAN Needs to Confront Corruption in Southeast Asia”, http://www.transparency.org/news/feature/why_asean_needs_to_confront_corruption_in_southeast_asia, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

Zweynert, Astrid ,“Almost \$20 billion in dirty money left Myanmar in five decades”, <http://uk.reuters.com/article/2015/09/09/uk-myanmar-finance-corruption-idUKKCN0R926720150909>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2015.

G. Peraturan Hukum

UN Model Treaty

United Nation Convention Against Corruption

ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty